

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA WEWENANG KELEMBAGAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUMDA TIRTA AL BANTANI SERANG – PROVINSI BANTEN

Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi Pada BUMD Perumda Tirta Al Bantani terdiri atas:

- 1) Atasan PPID;
- 2) PPID;
- 3) PPID Pelaksana;
- 4) Tim Pertimbangan; dan/atau
- 5) Petugas Pelayanan Informasi Publik

Peranan Atasan PPID BUMD Perumda Tirta Al Bantani bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi sedangkan PPID BUMD Perumda Tirta Al Bantani bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

Kemudian PPID Pelaksana BUMD Perumda Tirta Al Bantani bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya. Adapun Tim Pertimbangan BUMD Perumda Tirta Al Bantani bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan sedangkan Tim Petugas Pelayanan Informasi Publik BUMD Perumda Tirta Al Bantani bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Berikut ini adalah deskripsi tugas pokok dan fungsi serta wewenang dari Kelembagaan PPID yang ada dilingkungan BUMD Perumda Tirta Al Bantani Serang Banten ialah :

A. Tugas Pokok Atasan PPID BUMD Perumda Tirta Al Bantani ialah sebagai berikut :

- menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

B. Wewenang Atasan PPID BUMD Perumda Tirta Al Bantani ialah sebagai berikut :

- ❖ menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- ❖ menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- ❖ memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- ❖ menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- ❖ menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

C. Tugas Pokok PPID BUMD Perumda Tirta Al Bantani ialah sebagai berikut :

- ❖ menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ❖ menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ❖ mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- ❖ mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- ❖ melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- ❖ menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- ❖ melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- ❖ melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- ❖ menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- ❖ melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

D. Wewenang PPID BUMD Perumda Tirta Al Bantani ialah sebagai berikut :

- ❖ menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ❖ menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ❖ melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- ❖ meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- ❖ menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- ❖ menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

- ❖ menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- ❖ menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

E. Tugas Pokok dan Wewenang PPID Pelaksana BUMD Perumda Tirta Al Bantani ialah sebagai berikut

- ❖ membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- ❖ melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- ❖ mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- ❖ mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- ❖ membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- ❖ membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- ❖ menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- ❖ meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- ❖ meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- ❖ menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.